



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
PRODUK PELAYANAN PERPAJAKAN DAERAH KEPADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan di bidang perpajakan daerah kepada masyarakat yang selaras dengan asas umum pemerintahan yang baik, maka perlu mendelegasikan sebagian kewenangan penandatanganan produk pelayanan perpajakan daerah kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Produk Pelayanan Perpajakan Daerah Kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PRODUK PELAYANAN PERPAJAKAN DAERAH KEPADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Walikota adalah Walikota Samarinda.
3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
5. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
6. Pendelegasian Kewenangan adalah penyerahan urusan dari Walikota Samarinda.
7. Pelayanan Perpajakan Daerah adalah rangkaian kegiatan penyelenggaraan pelayanan perpajakan daerah yang proses pengelolaannya diawali dengan permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau diawali dengan pendataan secara aktif oleh Petugas Bapenda hingga terbitnya produk layanan perpajakan daerah yang telah diberikan atau telah dilakukan dalam satu

- kurun waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Produk Pelayanan Perpajakan Daerah adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud atas pelayanan perpajakan daerah yang telah diberikan, atau telah dilakukan, atau persetujuan atas permohonan Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 9. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
 10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang dikeluarkan Walikota yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
 11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
 12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak setelah dilakukan pemeriksaan.
 14. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Pasal 2

Pendelegasian Kewenangan penandatanganan Produk Pelayanan Perpajakan Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan publik;
- b. menciptakan Pelayanan Perpajakan Daerah yang berkualitas, efektif, efisien, cepat, mudah, transparan dan pasti;
- c. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik; dan
- d. adanya kepastian hukum, kejelasan prosedur pelayanan, dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses Pelayanan Perpajakan Daerah sesuai dengan urutan prosedur, yang meliputi:
 1. memangkas waktu dan alur birokrasi proses pengurusan;
 2. mengintegrasikan beberapa jenis pelayanan dengan mengurangi berkas kelengkapan permohonan Pelayanan Perpajakan Daerah yang sama untuk dua atau lebih permohonan Pelayanan Perpajakan Daerah; dan
 3. pemberian hak dan akses yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dan pelayanan di bidang perpajakan Daerah.

Pasal 3

Sasaran Pendelegasian Kewenangan penandatanganan Produk Pelayanan Perpajakan Daerah meliputi:

- a. memberi kemudahan pada masyarakat dalam hal pengelolaan Pelayanan Perpajakan Daerah yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dapat terjangkau; dan
- b. tewujudnya pelayanan prima dalam hal perpajakan Daerah.

BAB II
KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Walikota mendelegasikan sebagian Kewenangan pelayanan dan penandatanganan Produk Pelayanan Perpajakan Daerah kepada Kepala Bapenda.
- (2) Pendelegasian Kewenangan penandatanganan Produk Pelayanan Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup persetujuan, penolakan, penerbitan, dan penandatanganan, termasuk pemungutan pajak Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Kepala Bapenda tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) dikarenakan alasan sakit, cuti, izin, mengikuti pendidikan dan pelatihan atau tugas perjalanan dinas, maka penandatanganan dapat dilakukan oleh Sekretaris Bapenda atas nama Kepala Bapenda.
- (2) Apabila Kepala Bapenda secara definitif belum ditunjuk oleh Walikota, maka penandatanganan Produk Pelayanan Perpajakan Daerah dilakukan oleh Pelaksana Tugas yang ditunjuk Walikota.

BAB III
JENIS PRODUK PELAYANAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Jenis Produk Pelayanan Perpajakan Daerah yang didelegasikan kepada Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:
 - a. SKPD;
 - b. STPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB;
 - f. SKPDN;
 - g. SPPDT PBB-P2;
 - h. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah;
 - i. Keputusan Persetujuan atau Penolakan Permohonan Penundaan Pembayaran;

- j. Keputusan Persetujuan atau Penolakan Permohonan Angsuran Pembayaran Pajak Daerah;
 - k. Keputusan Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah;
 - l. Keputusan Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pengurangan Sanksi Administratif
 - m. Keputusan Persetujuan atau Penolakan Permohonan Kompensasi; dan
 - n. Keputusan Persetujuan atau Penolakan Permohonan Restitusi.
- (2) Produk Pelayanan Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n ditetapkan hanya untuk ketetapan pajak hingga sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Proses administrasi dan penerbitan Produk Pelayanan Perpajakan Daerah yang ditandatangani oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh Bapenda.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan Pendelegasian Kewenangan Produk Pelayanan Perpajakan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 Desember 2018
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 4 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2018 NOMOR 41.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


H. MASRULAN, SH. MH.
NIP. 196303121986031008